

BAB II

KARANGKA TEORI

A. Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan sendiri biasanya di latar belakang oleh berbagai macam motif, misalnya, politik, kecemburuan, dendam, membela diri, kecemburuan sosial dan berbagai macam motif lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 338 “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pada Pasal 339 berbunyi, “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau di dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lainnya dari pidana dari pada dalam hal terkangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

kedua Pasal diatas berbicara mengenai tindak pidana pembunuhan, tetapi kedua Pasal tersebut memiliki perbedaan peran sebagaimana Pasal 338 sendiri merujuk pada terbunuhnya atau meninggalnya seseorang tersebut dan larangannya serta efek jahat bagi pelaku tindak pembunuhan yang diterapkan kepada pelaku atau kepada terdakwa. Sedangkan Pasal 339 berbicara tentang

tindakan atau pergerakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap sasaran yang ditujunya, serta dengan peralatannya yang di persiapkan untuk mencapai tujuan, tujuannya adalah ingin membunuh, merampas nyawa seseorang.

Namun pada Pasal 340 KUHP dikatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pidana pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara”. Mengapa dalam Pasal 338 KUHP tindak pidananya lebih ringan dari pada Pasal 339 dan 340 padahal sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan ? karena tindak pidana yang terdapat Pasal 338 adalah tindak pidana biasa, dalam artian bahwa tindak pidana Pasal 338 tersebut bisa dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tanpa ada kesengajaan atau dalam hal pembelaan diri.

Beda halnya dengan Pasal 339 dan Pasal 340 yang mana bunya dari kedua Pasal tersebut dia berujuk pada kesengajaan mulai dari perencanaan, penyertaan, persiapan sampai pada pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Menurut pendapat J.C.T Simorangkir, bahwa yang dimaksud tersangka adalah “ seseorang yang telah di sangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah

tersangka ini cukup mempunyai cukup dasar atau cukup untuk diperiksa di persidangan.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa pengertian terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di dalam sidang pengadilan.

B. Barang Bukti

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu sangat diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusan. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas ;

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Pentunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti ini sangat perlu, karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut.

²Dengan demikian alat bukti itu sangat penting di dalam usaha penemuan

² C. Djiman Samosir, “*Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*” h. 127. Nusa Aulia. 2013

kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menemukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu dalam Pasal 184.

Dalam pelaksanaan putusan hakim tampak dari kenyataan bahwa selama ini di tiap-tiap pengadilan negeri, telah ditunjuk hakim pengawas dan pengamat (*Kimwasmat*) untuk mengawasi pelaksanaan pemidanaan baik yang berupa pidana penjara maupun pidana bersyarat sehingga pidana dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar sesuai dengan tujuan pemidanaannya, dalam upaya membina terpidana agar menjadi orang yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Dalam suatu putusan pengadilan dalam suatu tindak pidana pembunuhan, hakim akan mempertanyakan asas legalitas suatu perkara tersebut, karena asas legalitas tersebut sebagai tiang penyangga bagi hukum pidana. Asas ini sebagaimana tersirat dalam Pasal I ayat (1, 2) “Tiada suatu pidana dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undanganyang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Sedangkan pada ayat (2) mengatakan bahwa “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”.

Yang dalam artian bahwa suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetap harus ada peraturan perundang-undang yang

mengaturinya. Dan untuk dalam pemidanaan terhadap terdakwa, perundang-undangan itu harus lebih dahulu diatur sebelum perbuatan tersebut.

Dalam putusan pengadilan yang dibuktikan adalah keterangan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi; “Sanksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, ia mendengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mengenai suatu tindak pidana tersebut.

C. Penyitaan dan Syarat Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan atau pembuktian di pengadilan.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) menerangkan bahwa, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat Izin ketua pengadilan negeri setempat,” sedangkan pada ayat (2) mengatakan bahwa; “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat

melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.

Dalam Pasal 38 ayat (1 dan 2) sudah dijelaskan bahwa dalam hal penyitaan barang bukti tersebut penyidik harus menunjukkan surat tugas atau surat izin dari ketua pengadilan negeri penyidik tidak bisa lakukan penyitaan terhadap suatu barang bukti tanpa harus menunjukkan surat izin atau surat tugas tersebut lebih dahulu, terkecuali dalam hal yang sangat mendesak, maka penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan ayat (2) Pasal 38, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ayat (1) diatas.